



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Latang, 07 Juli 1970, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, karena alasan gangguan jiwa sehingga berada dibawah perwalian Kakak kandungnya, yaitu: **Kakak Kandung Tergugat** , Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/ walinya dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 13 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan buruh harian lepas, Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,-, Penggugat memiliki tanggungan tiga orang anak, Penggugat memiliki BPJS dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali xxxxxx xxxxxx Nomor: 421.3/148/sktm/Ltg-2022, tanggal 10 Juni 2022;
2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo)
3. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa latang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, pada tanggal 17 Januari 1997, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor :B-75/Kua.03.3.05/PW.01/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 09 Februari 2022;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Latang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, selama lebih kurang 11 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah yang dibuat bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama:
 - 5.1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 1997;
 - 5.2. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 07 Oktober 2000;
 - 5.3. Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 03 Maret 2007;
6. Bahwa semenjak awal tahun 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



- 6.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak;
- 6.2. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mencaki maki Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyakiti hati Penggugat;
- 6.3. Tergugat tidak ada memiliki rasa kasih sayang dan peduli terhadap Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat juga tidak mau tau mengenai biaya kebutuhan sekolah anak;
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2008 yang disebabkan karena Tergugat pergi mendalami ilmu pengajian jemaah tablik dan pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat hanya pergi berobat sakit kepala, namun nyatanya Tergugat pergi kesalah satu tempat ustadz untuk mendalami pengajian jemaah tablik tersebut, dan beberapa bulan kemudian Tergugat mengalami gangguan kejiwaan karena Tergugat tidak mampu mengemban (membawakan) ilmu pengajian jemaah tablik tersebut, dan saat Tergugat mengalami gangguan jiwa tersebut Penggugatlah yang merawat Tergugat lebih kurang 2 tahun lamanya, dan tidak lama kemudian keluarga Tergugat datang kerumah kediaman bersama untuk menjemput Tergugat karena Tergugat tidak ada perkembangan dalam proses pengobatan dan Tergugat juga tidak mau berobat, setelah Tergugat dijemput oleh pihak keluarga Penggugat masih tetap pergi kerumah orang tua Tergugat dengan tujuan untuk melihat Tergugat, dan beberapa tahun kemudian disaat Penggugat datang melihat Tergugat dan pihak keluarga Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika ada laki-laki lain yang datang melamar Penggugat pihak keluarga mengizinkan Penggugat untuk menikah lagi;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada pertengahan tahun 2008 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 14 tahun lamanya
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali

Hal. 3 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, Penggugat sudah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Sijunjung karena Penggugat miskin/ tidak mampu, artinya, Penggugat dibebaskan dari membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Wali Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat dan Wali Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Wali Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Wali Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Penggugat dan Wali Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Penggugat dan Wali Tergugat;

Hal. 4 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Wali Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, yaitu: Robbil Alfires, S.Sy, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ, tanggal 27 Juni 2022 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 Juli 2022, mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Wali Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil posita Penggugat mengenai identitas, posita poin 3 tentang proses pernikahan, posita poin 4 tentang tempat tinggal setelah menikah, dan posita poin 5 tentang anak;
2. Bahwa benar posita poin 7 sejak pertengahan tahun 2008 Tergugat mengalami gangguan kejiwaan karena Tergugat tidak mampu mengemban (membawakan) ilmu pengajian yang dituntut Tergugat, saat Tergugat mengalami gangguan jiwa tersebut Penggugat yang merawat Tergugat lebih kurang 2 tahun, dan tidak lama kemudian wali Tergugat datang kerumah kediaman bersama untuk menjemput Tergugat karena Tergugat tidak ada perkembangan dalam proses pengobatan dan Tergugat juga tidak mau berobat;
3. Bahwa Tergugat saat ini masih sakit gangguan jiwa terus-menerus dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kesembuhan Tergugat, dan saat ini Tergugat dirawat oleh Kakak Kandung Tergugat;
4. Bahwa saat ini Tergugat tidak ingat kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat lebih banyak diam dan bertingkah seperti anak kecil;
5. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 8 sampai dengan 9;
6. Bahwa menurut wali Tergugat, tidak masalah Penggugat dan Tergugat bercerai karena wali Tergugat kasihan kepada Penggugat selama 14 (empat) belas tahun hidup membiayai anak sendiri;

Hal. 5 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor B-75/Kua.03.3.05/PW.01/02/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 09 Februari 2022, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa waktu menikahnya;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah yang dibuat bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2006 rumah tangga mereka tidak rukun lagi, karena Tergugat mengidap/menderita

Hal. 6 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit gangguan jiwa/gila, Tergugat lebih sering diam dan tidak menjawab jika dipanggil;

- Bahwa Tergugat mengidap penyakit jiwa secara terus-menerus sehingga Tergugat tidak bisa mencari nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun Tergugat dirawat oleh Penggugat, kemudian ditahun 2008 Tergugat dijemput oleh Kakak kandung Tergugat dan dirawat oleh Kakaknya tersebut sampai saat ini, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kebutuhannya dan anak dengan bekerja menyadap getah;
- Bahwa pihak keluarga sudah merundingkan kelanjutan rumah tangga Penggugat, dan bersepakat rumah tangga mereka tidak dapat lagi dilanjutkan, begitu juga Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

1. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah yang dibuat bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat terkena penyakit gangguan jiwa/gila keadaan rumah tangga mereka menjadi kurang harmonis lagi;

Hal. 7 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengalami penyakit seperti itu sejak tahun 2006 yang lalu, Tergugat cenderung diam dan tidak menjawab jika ditegur, dan terus menerus keadaannya seperti itu;
- Bahwa akibat keadaan Tergugat seperti itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk Penggugat, Penggugat mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa sejak Tergugat sakit pada tahun 2006, selama 2 (dua) tahun dirawat oleh Penggugat, namun pada tahun 2008 Tergugat dijemput oleh keluarganya dan sejak saat itu Tergugat dirawat oleh Kakak kandung Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah ikut membawa Tergugat untuk berobat ke Solok namun kemudian penyakit Tergugat kambuh/kumat lagi;
- Bahwa sejak Tergugat sakit sampai sekarang belum ada tanda-tanda kesembuhannya, bahkan sebelum sidang saksi sempat bertemu dengan Tergugat, namun Tergugat diam saja;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada wali Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, namun wali Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa wali Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya wali Tergugat tidak keberatan Tergugat bercerai dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dimana xxxxxxxxx xxxxx xxxxx termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat/walinya telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan wali Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator sdr. Robbil Alfires, S.Sy, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, di mana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian, amanat Pasal 65 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis

Hal. 9 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mencaki maki Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat tidak ada memiliki rasa kasih sayang dan peduli terhadap Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat juga tidak mau tau mengenai biaya kebutuhan sekolah anak dan puncaknya terjadi pada tahun 2008 disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, wali Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, wali Tergugat juga membenarkan sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat mengalami gangguan jiwa dan sejak saat itu Tergugat dirawat oleh Kakak kandung Tergugat sebagai wali Tergugat, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat, dan wali Tergugat tidak keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti

Hal. 10 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.; akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban wali Tergugat tersebut telah mengakui dan membenarkan ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, untuk tegaknya asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori in comit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, Majelis Hakim juga memberi kesempatan wali Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang *legal standing* Penggugat, apakah Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat

Hal. 11 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada wali Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, namun wali Tergugat tidak akan mengajukan alat-alat bukti apa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 1997 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Sijunjung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (*vide* bukti P);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah yang dibuat bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;

Hal. 12 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mengidap/menderita penyakit gangguan jiwa/gila;
- Bahwa penyakit gangguan jiwa/gila Tergugat berlangsung terus-menerus akibat kondisi Tergugat seperti itu, Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa sejak Tergugat sakit pada tahun 2006, Tergugat belum terlihat ada tanda-tanda akan sembuh kembali;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mengobati Tergugat namun Tergugat tidak kunjung sembuh, Tergugat lebih banyak diam, tidak menjawab jika dipanggil dan berperilaku seperti anak kecil;
- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat dirawat oleh Kakak Kandungnya yang bernama Kakak Kandung Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat/wali dalam setiap persidangan, namun Penggugat bersikeras dengan pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat/walinya tidak keberatan Penggugat bercerai dengan Tergugat, karena wali Tergugat juga merasa kasihan melihat Penggugat selama 14 (empat) belas tahun sejak tahun 2008 menafkahi 3 (tiga) orang anak sedangkan Tergugat tidak ada menunjukkan tanda-tanda akan sembuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan

Hal. 13 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2006 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat mengidap penyakit gila, dan mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak tahun 2008, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan \pm sejak 2006 dan pisah rumah \pm sejak tahun 2008 lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami*

Hal. 14 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan

Hal. 15 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2008, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat juga menerangkan bahwa \pm sejak tahun 2006 Tergugat telah mengidap/menderita penyakit gangguan jiwa/gila, dan Tergugat terindikasi mengidap/menderita penyakit gangguan jiwa temporer, meskipun Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mengobati Tergugat namun sampai saat ini belum sembuh juga, dan akibat kondisi Tergugat yang seperti itu Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diduga setidaknya sejak tahun 2006, Tergugat lebih banyak waktu sakitnya daripada waktu sehatnya, dengan demikian dapat diduga Tergugat mengidap/menderita gangguan jiwa/gila temporer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Syaikh Al-Khatib Asy-Syirbini, dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 4 hal. 339, yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:

إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا - إلى قوله- ولو منقطعا ثبت للخيار في فسخ النكاح

Artinya: "Apabila terdapat salah seorang suami/istri berpenyakit gila, sekalipun penyakit itu terputus-putus (temporer), maka istri/suami boleh memfasakh nikahnya".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang

Hal. 16 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 17 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Penggugat dibebaskan dari membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Membebaskan Penggugat dari membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Imran, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/walinya;

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 18 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Panitera Pengganti

Robbil Alfires, S.Sy

Muhamad Imran, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	0,
b. Panggilan Pertama	Rp.	0,
c. Redaksi	Rp.	0,
d. PBT isi Putusan	Rp.	0,
2. Biaya Proses	Rp.	0,
3. Panggilan	Rp.	0,
4. PBT isi Putusan	Rp.	0,
5. Meterai	Rp.	0,
Jumlah	Rp.	0,